



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS EKASAKTI  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
TENTANG**

**SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : PK-MoU/001/LPPM-UNES/II/2023  
NOMOR : 02/ MOU/ TKKSD.AG/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUFYARMA MARSIDIN : Rektor Universitas Ekasakti berkedudukan di Padang, Jalan Veteran No.26B, Purus, Kec. Padang Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor: 079/KPTS/YPTP/I/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ekasakti, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. ANDRI WARMAN : Bupati Agam, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf I	Paraf II

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Agam adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara 2020 No.245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Kompetensi di Kabupaten Agam.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, KKN tematik, Desa Binaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Implementasi Kampus Merdeka dan Hubungan Kelembagaan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**.

- b. Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib yang mencakup pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Ketua/Kepala Lembaga, Dekan Fakultas/Direktur terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pejabat yang ditunjuk .

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara

tersendiri apabila hak dan kewajiban **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**PERUBAHAN / ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**

**SURAT-MENYURAT**



- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Universitas Ekasakti Padang  
Jl. Veteran dalam No. 26 Padang (25113)  
Unit Kerja Lembaga Penelitian kepada Masyarakat (LPPM)  
Bidang Kerjasama dan Inovasi  
Telepon : +62 821-3932-6544 (Agung)  
Email : lppmunes@unespadang.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Pemerintah Kabupaten Agam  
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah  
Jalan Sudirman Nomor 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam

Paraf I	Paraf II
	

Telpon : 0752 76301  
Email : [Pemotda.agam@gmail.com](mailto:Pemotda.agam@gmail.com)

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

